

VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Volume 06 Nomor 02, Juli 2023 ISSN (Online) **2598-9626**

Halaman Jurnal: <https://jurnal.saburaj.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v6i2.2424](https://doi.org/10.24967/vt.v6i2.2424)

Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Pramana Adi Kusuma¹, Lina Maulidiana², Masayu Robianti³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Info Artikel

Penulis Korespondensi:

Pramana Adi Kusuma

✉ pramana.aldik@gmail.com

Linimasa:

Submit: 09-04-2022

Revisi: 23-05-2022

Diterima: 15-06-2022

Diterbitkan: 30-07-2023

Hal: 224 - 239

Kata Kunci:

[Pengalihan Hak, Kredit, Jaminan Fidusia.]

Abstrak

[Salah satu permasalahan ini yaitu akibat hukum pengalihan masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk pada putusan menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menyatakan 1. Tergugat I (PT Toyota Astra Financial Services), dan 2. Tergugat II (Woto) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig Daad*) yang merugikan Penggugat yaitu tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah 1. Akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia, 2. Bagaimana proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan empiris, prosedur pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi observasi lapangan.

Hasil penelitian menyimpulkan temuan dalam hasil akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk, yaitu 1. Dalam Kasus Posisi (Punda Mentum Peten'di) pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia terdaftar pada tanggal 23 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara e-court pada tanggal 24 November 2020, 2. Dasar Putusan (Posita) menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatig Daad*) yang merugikan penggugat,]



Copyright © 2023 by
Viva Themis: Jurnal
Ilmu Hukum dan
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

I. PENDAHULUAN

Dalam setiap kehidupan, manusia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia terdiri atas 3 (tiga) yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan manusia yang paling utama, oleh karena itu pemenuhan akan kebutuhan ini harus dilaksanakan demi keberlangsungan hidup manusia. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap manusia yang pemenuhannya tidak mendesak sehingga dapat ditunda atau tidak diutamakan. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia yang muncul karena rasa keinginan untuk memiliki oleh manusia sehingga kebutuhan ini tidak berpengaruh besar pada kehidupan manusia apabila tidak terpenuhi. Seiring dengan semakin modern serta kemajuan teknologi dewasa ini maka semakin berkembang pula kebutuhan hidup manusia yang makin beragam.

Di atas telah dikatakan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan yang berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati bersama. Oleh sebab itu dari penjelasan tersebut di atas Muchdarsyah Sinungan mengemukakan pendapatnya tentang unsur-unsur dalam kredit, yaitu: kepercayaan, suatu keyakinan pemberi kredit bahwa prestasi (uang, jasa, atau barang) yang diberikannya akan benar-benar diterimanya kembali di masa tertentu yang akan datang; waktu, bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa/waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang di masa yang akan datang; degree of risk, pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat risiko, di masa-masa tenggang adalah masa yang abstract.

Risiko timbul bagi pemberi karena uang/jasa/barang yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain; dan prestasi, yang diberikan adalah suatu prestasi yang diberikan dapat berupa barang, jasa atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.¹

Pada perjanjian kredit, kedudukan bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur tidak pernah seimbang. Bank sebagai pihak yang lebih kuat atau memiliki bargaining position yang lebih kuat dari pada nasabah debitur dalam membuat perjanjian kredit bank yang isinya atau klausul-klausulnya dapat sangat berat sebelah, yaitu akan lebih banyak melindungi kepentingan pihak bank.²

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur kredit yang telah dipaparkan di atas maka kredit berhubungan dengan adanya suatu pertanggungan maupun jaminan. Suatu kredit akan menimbulkan hak tanggungan dan juga jaminan bagi kedua pihak yakni kreditur dan debitur.

Pada tahun 1999 untuk memenuhi kebutuhan tentang fidusia maka dibentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Adapun hal-hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini, latar belakang lahirnya undang-undang ini karena: kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan; jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai dengan saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif, dan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang

¹ Muchdarsyah Sinungan, *Kredit Seluk Beluk dan Teknik Pengelolaan*, Yagrat, Jakarta, 2018, hlm. 11.

² *Ibid*, hlm. 12.

dapat lebih mengacu pada pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Undang-undang ini mengatur ketentuan mengenai lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia. Sebelum jauh membahas apa yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut undang-undang ini maka perlu diketahui pengertian jaminan fidusia, jaminan fidusia adalah lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa, “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁴ Untuk memahami definisi dari hak kepemilikan suatu benda, maka perlu dipahami terlebih dahulu pendapat Subekti tentang hak kebendaan yang diartikan sebagai berikut “suatu hak kebendaan (*zakelijk recht*) ialah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau atas benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Sedangkan definisi hak milik (*eigendom*) dapat disimpulkan oleh Subekti sebagai, *eigendom* adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. Seorang yang mempunyai hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja tidak melanggar undang-undang atau hak orang lain.”⁵

³ H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3-4.

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 50.

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 62.

Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga Dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa, "Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud

Salah satu permasalahan akibat hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia adalah pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk. Pada putusan menyebutkan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatig Daad*) yang merugikan Penggugat yaitu tidak diberikannya Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014 Dengan Nomor Polisi BE 2092 MB Warna Hitam Metalik Nomor Mesin DEL5401 Nomor Rangka MHKM1CA4JEK074795 Atas Nama Miftahul Janah setelah pelunasan. Menghukum Tergugat I memberikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil Merek Toyota Avanza F 52 V M/T 10 Tahun 2014 dengan Nomor Polisi BE 2092 MB warna hitam metalik Nomor Mesin DEL5401 Nomor Rangka MHKM1CA4JEK074795 atas nama Miftahul Janah kepada Penggugat sebagai pihak Ketiga; menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengusulkan skripsi dengan judul: "Akibat hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor Kepada Pihak Ketiga dalam Kredit Dengan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk)".

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan meliputi 2 (dua) macam data, yaitu: CData sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum, asas-asas hukum, peraturan-peraturan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan (*field research*) secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber.

Proses analisa data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai perihal di dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian. Dalam proses analisa ini, rangkaian data yang telah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud, serta diuraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian hasil analisa tersebut diinterpretasikan ke dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian. Dan disahkan secara dinamis atau menjawab pertanyaan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Pengalihan Hak Atas Kendaraan Bermotor Kepada Pihak Ketiga dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia.

Peralihan kredit merupakan suatu istilah yang dipakai dalam dunia perbankan dalam hal pihak ketiga memberi kredit kepada debitur yang bertujuan untuk melunasi hutang/kredit debitur kepada kreditur awal dan memberikan kredit baru kepada debitur sehingga kedudukan pihak ketiga ini menggantikan kedudukan kreditur awal. Peristiwa peralihan hutang ini identik dengan peristiwa Subrogasi sesuai Pasal 1400 KUHPerdara, yang

menyatakan bahwa subrogasi adalah perpindahan hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kepada kreditur, dapat terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Peristiwa yang terjadi pada peralihan kredit memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam subrogasi. Subrogasi terjadi karena pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga kepada kreditur baik secara langsung maupun secara tidak langsung yaitu melalui debitur yang meminjam uang dari pihak ketiga. Para pihak dalam subrogasi ada 3 yaitu Kreditur awal, Debitur dan Pihak Ketiga. Pihak ketiga dalam subrogasi ini bisa siapa saja, selama ada pihak lain yang membayar hutang atau kredit kepada kreditur dan memposisikan dirinya untuk menjadi kreditur baru maka ia disebut pihak ketiga.

Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak satu dengan pihak lainnya yang terjadi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yang disetujui dan ditandatangani bersama, memberikan kondisi yang pasti terhadap status para pihak tersebut, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi mereka. Adapun akibat hukum dari perjanjian yang sah tersebut berdasarkan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak yang berjanji, maka berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, yaitu para pihak itu sendiri. Makna dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang berjanji bersifat mengikat para pihaknya dalam melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Apabila salah satu dari pihak tersebut melanggar perjanjian maka, dapat dituntut secara hukum ataupun dihadapan pengadilan.
- b. Perjanjian yang telah dibuat dengan kesepakatan para pihak tidak dapat dibatalkan begitu saja tanpa adanya kesepakatan

dari para pihak ataupun tanpa adanya alasan tertentu dari pernyataan dalam undang-undang. Makna dari membatalkan perjanjian yang telah disepakati, secara sepihak adalah melanggar hukum, karena kesepakatan antara para pihak adalah syarat sahnya perjanjian.

- c. Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berjanji harus dilaksanakan dengan itikad baik. Makna dari itikad baik tersebut tidak dapat dilihat hanya dengan penafsiran biasa, namun penafsiran tersebut adalah berpedoman pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu patuh pada materi dalam perjanjian yang menjadi kesepakatan para pihak serta melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan sifat perjanjian yang berpedoman pada kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Pendaftaran jaminan fidusia dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya aturan mengenai kadaluarsa, kantor pendaftaran fidusia memiliki alasan dalam menolak, apabila ada permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang masuk. Selain itu, kantor pendaftaran fidusia juga diperkenankan melakukan penyelidikan terhadap informasi yang ada dalam formulir pendaftaran jaminan fidusia.

Sertifikat Jaminan Fidusia keluar dan berlaku pada saat tanggal pembuatan perjanjian kredit, perbuatan hukum yang ada saat keluarnya Sertifikat Jaminan Fidusia, dapat diterapkan peraturan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akibat hukum jika debitur wanprestasi, adalah mengacu pada ketentuan hukum positif sebagai berikut:

- a. Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal

- dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia, yang mana sertifikat jaminan fidusia baru keluar setelah pendaftaran jaminan fidusia yaitu setelah debitur wanprestasi.
- b. Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
 - c. Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohon dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
 - d. Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan meyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.
 - e. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan

Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menentukan bahwa penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

- f. Pasal 3 Ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang menentukan bahwa setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Pemohon pendaftaran fidusia mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan adalah manakala hak tanggungan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Misalnya, ketentuan eksekusi fidusia di Amerika Serikat yang membolehkan pihak kreditur mengambil sendiri barang obyek Jaminan Fidusia asal dapat menghindari perkelahian atau percekocokan (*breaking the peace*). Barang tersebut boleh dijual dimuka umum, atau dijual dibawah tangan, asalkan dilakukan dengan beritikad baik dengan cara yang *commercially reasonable*.

B. Proses Hukum untuk Mengambil Surat Kendaraan atas Kendaraan Bermotor yang Telah Dialihkan Kepada Pihak Ketiga dalam Kredit dengan Jaminan Fidusia.

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya bukan merupakan lembaga jaminan yang baru bagi masyarakat di Indonesia. Lembaga jaminan fidusia telah dikenal sejak jaman penjajahan Belanda. Hanya saja, dulu ketentuan mengenai lembaga jaminan fidusia didasarkan pada yurisprudensi dan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sejak 30 September 1999, di Indonesia berlakulah Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUF). Dalam ketentuan Pasal 41 UUF disebutkan bahwa undang-undang tersebut berlaku sejak tanggal diundangkan akan tetapi dalam Pasal 39 disebutkan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Ayat (2) UUF dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 tahun setelah UUF diundangkan. Praktis, dengan itu, paling tidak sejak 30 September tahun 2000, lembaga jaminan fidusia di Indonesia kini sudah diatur secara efektif dalam suatu undang-undang.

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdara tersebut di atas merupakan ketentuan umum cara memperoleh hak milik. Dari ketentuan mana terlihat bahwa cara memperoleh hak milik atas suatu benda pada prinsipnya ditentukan secara limitatif dalam KUHPerdara. Sekalipun terhadap hal ini para sarjana (doktrin) berpendapat bahwa masih ada cara perolehan hak milik yang lain, selain yang ditentukan dalam Pasal 584 KUHPerdara, misalnya penggabungan suatu benda. Jika sekedar penguasaan atas suatu benda yang hak miliknya diserahkan, tetap ada di pihak yang menyerahkan, doktrin sudah mengenalnya sejak lama, jadi bukan merupakan hal khusus yang baru. Dan itu sekedar mengenai "Cara Penyerahan". Intinya tetap ada penyerahan, hanya saja cara penyerahan memang

pada prinsipnya dibedakan berdasarkan jenis bendanya. Mengenai cara penyerahan, doktrin mengenal ada penyerahan secara nyata (*feitelijk levering*) ini khususnya untuk benda bergerak berwujud, lalu ada penyerahan secara *constitutum possessorium*, yaitu di mana benda yang hak miliknya diserahkan tetapi penguasaannya tetap ada pada pihak yang menyerahkan atas dasar titel tertentu yang umumnya pinjam pakai (dan konstruksi ini yang mestinya terdapat dalam fidusia).

Ada satu ketentuan dalam UUF yang bisa memberikan gambaran atas hal ini. Pasal 9 Ayat (1) UUF mengatakan : "Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yangtelah ada pada saat jaminandiberikanmaupun yangdiperoleh kemudian." Dari ketentuan Pasal 9 UUF di atas, kita melihat bahwa ternyata Perjanjian Jaminan Fidusia bisa diadakan, sekalipun benda yang hendak dijadikan jaminan melalui fidusia belum ada, atau belum menjadi milik "Calon" Pemberi Fidusia. Jadi di sini belum ada bisa "belum ada secara relatif" maupun "belum ada secara absolut".

Perjanjian Jaminan Fidusia merupakan Perjanjian yang konsensual dan baru bersifat obligatoir, yaitu Perjanjian Jaminan Fidusia sudah sah cukup dengan sepakat para pihak yang menutupnya (selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara) dan baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak untuk nantinya - sesuai dengan waktu dan syarat yang disepakati -- menyerahkan benda yang hendak dijadikan jaminan melalui penyerahan secara fidusia. Jadi, bisa ada Perjanjian Jaminan Fidusia tanpa ada Fidusia di dalamnya. Bukankah antara Perjanjian Jaminan Fidusia dengan Fidusia merupakan dua hal yang berlainan ? Jaminan Fidusia merupakan lembaga jaminannya. Sedangkan Fidusia merupakan lembaga penyerahan atas dasar adanya Perjanjian Jaminan Fidusia.

Tetapi ketentuan yang sebaliknya tidak bisa diterapkan, yaitu ada Fidusia tanpa adanya Jaminan Fidusia, karena Fidusia merupakan kelanjutan dari Jaminan Fidusia. Jadi, apabila benda yang hendak dijadikan jaminan melalui penyerahan secara fidusia itu belum ada dalam kepemilikan Calon Pemberi Fidusia, maka sekarang bisa ada suatu hutang yang dijamin dengan sekedar “Perjanjian Jaminan Fidusia”, tetapi “Jaminan Fidusia dan BENDA jaminan” atasnya belum ada. Antara pihak Calon Pemberi Fidusia dalam Perjanjian Jaminan Fidusia baru ada janji untuk nantinya menyerahkan secara fidusia suatu benda tertentu yang disepakati, kepada Calon Penerima Fidusia, dan janji itu dituangkan dalam Perjanjian Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UUF, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian formil yang harus dituangkan dalam suatu akta Notaris berbahasa Indonesia. Perjanjian Jaminan Fidusia adalah perjanjian yang berisi kesepakatan antara Pemberi Fidusia dengan Penerima Fidusia, bahwa suatu benda tertentu diserahkan/akan diserahkan hak miliknya secara kepercayaan, dari Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia, guna menjamin pembayaran hutang debitur dalam suatu perjanjian pokok tertentu, yang bisa berupa hutang/kewajiban atas pembayaran sejumlah uang, ataupun kewajiban (prestasi) lain. Yang penting, atas kewajiban prestasi tersebut, nantinya bisa dijabarkan dalam nilai sejumlah uang. Lahirnya jaminan fidusia, maka benda yang dijamin dengan lembaga jaminan fidusia ini saat ini menjadi milik Penerima Fidusia (kreditur dalam perjanjian pokok). Sedangkan Pemberi Fidusia saat ini hanya sebagai peminjam pakai atau peminjam pengganti saja atas benda yang bersangkutan. Karena Pemberi

Terdaftaranya jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia mempunyai arti penting, yaitu melahirkan hak kebendaan penerima fidusia atas benda jaminan fidusia. Hak kebendaan tersebut antara lain adalah hak sebagai seorang pemilik benda, hak untuk didahulukan dalam pembayaran hutang pemberi fidusia yang dijamin dengan jaminan fidusia a quo (vide : Pasal 27 UUF) dan hak tersebut mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (droit de suite) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 UUF. Konsekuensi lebih lanjut, bahwa hasil yang lahir dari benda yang dijamin secara fidusia turut menjadi objek jaminan fidusia, artinya turut menjadi milik penerima fidusia.

Kepemilikan atas benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia di sini sebenarnya hanyalah kepemilikan secara kepercayaan, tidak untuk benar-benar menjadi pemilik. Hal ini nampak dari ketentuan Pasal 29, 30, 32, 33 dan 34 UUF, oleh karena itu sekalipun berdasarkan jaminan fidusia penerima fidusia merupakan “pemilik” dari benda jaminan fidusia, akan tetapi penerima fidusia haknya terbatas pada diberikannya kedudukan yang diutamakan (preferent) atas pelunasan hutang debitur kepadanya dibandingkan dengan kreditur lain yang tidak dijamin dengan jaminan khusus. Penerima fidusia tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan pemilikan (beschikking) terhadap benda jaminan fidusia. Kewenangannya hanya sebatas melakukan eksekusi dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang apabila debitur wanprestasi. Apabila debitur telah membayar lunas hutangnya terhadap penerima fidusia, maka demi hukum kepemilikan atas benda jaminan fidusia tersebut kembali kepada mantan pemberi fidusia. Selain itu, perlu diterapkannya prinsip sebagaimana tersirat dari ketentuan Pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdata, di mana pada intinya pihak ketiga yang beritikad baik

mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, maka masyarakat selaku pihak ketiga yang beritikad baik, mestinya mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk terlepas dari tanggung jawab atas penerimaan jaminan fidusia yang diberikan oleh pihak yang tidak berwenang untuk itu, di mana prinsip ini juga terdapat dalam Pasal 1151 Ayat (4) KUHPerdara.

IV. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk adalah 1. Akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia, 2 . Bagaimana proses hukum untuk mengambil surat kendaraan atas kendaraan bermotor yang telah dialihkan kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia.

Hasil penelitian menunjukkan temuan dalam hasil proses akibat hukum terhadap hukum pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia pada Putusan Nomor: 210/Pdt.G/2020/Pn.Tjk, yaitu 1. Dalam Kasus Posisi (Punda Mentum Peten'di) pengalihan hak atas kendaraan bermotor kepada pihak ketiga dalam kredit dengan jaminan fidusia terdaftar pada tanggal 23 November 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara e-court pada tanggal 24 November 2020, 2. Dasar Putusan (Posita) menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan penggugat, 3. Dasar Gugatan dan Dasar Tuntutan (Petitum) menimbang bahwa terdapat 6 petitum dalam pertimbangan-pertimbangan telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatig Daad) yang merugikan penggugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Asikin, Zainal, 2011, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 2017, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia)* Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Etty. S. Suhatdo, 2000, *Hak Kekayaan Intelektual Menghadapi Otonomi Daerah*, Semarang
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris..*Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harsono, Adi Sumarto. 2010, *Hak milik intelektual khususnya hak cipta*. Penerbit Akademika Pressindo. Jakarta.
- M. Arsyad Sanusi, 2004, *Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce*, Jakarta; Dian Ariesta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Sofyan, Sri Soedewi Masjshoen, 1981. *Hukum Perdata. Hukum Benda*. Liberty. Yogyakarta
- Usman, Rachmadi, 2015, *Hukum Hal Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia)*. PT: Alumni, Bandung
- Usman, Romchadi, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. PT. Alumni Bandung,
- Zaini, Zulfi Diane, 2011, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum (MPPH)*, Bahan Ajar, Bandar Lampung.